



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI
DAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TENTANG
PENCEGAHAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PELAYANAN NON KEBAKARAN
NOMOR : WP.3.PAS.PAS.14-HK.01.03-225
NOMOR : 800/05/DPKP-LK/III/2025

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Empat Belas* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima* bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **KAMESWORO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.**, selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki beralamat Jalan Tan Malaka Suliki, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ALFIAN, S.STP., M.Si**, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakan dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota beralamat di Jalan Jenderal Sudirman no.1 Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Suliki, diperlukan Upaya Pencegahan, Penanggulangan

- keselamatan nyawa maupun asset negara yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran dan non kebakaran;
- b. Bahwa guna peningkatan keselamatan nyawa maupun asset negara yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran , diperlukan Upaya pencegahan, penanggulangan, dan peningkatan pelayanan non kebakaran;
 - c. Bahwa guna mewujudkan keselamatan nyawa dan asset negara yang diakibatkan oleh bahaya kebakaran maupun bahaya non kebakaran, peran aktif Petugas dan Warga Binaan sangat strategis untuk mendukung terlaksananya upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Pelayanan non Kebakaran, yang dapat dilakukan melalui Pelatihan, Penyuluhan, Sosialisasi, Edukasi dan Simulasi guna peningkatan pemahaman Petugas dan Warga Binaan Lapas Kelas III Suliki guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu Kerjasama yang berkelanjutan antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran.

Maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Kerjasama sesuai tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran pada Bangunan, Petugas dan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
2. Meningkatkan kemampuan dalam Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran, sehingga meminimalisasi kejadian kebakaran dan meminimalisasi kerugian akibat bahaya kebakaran baik nyawa maupun asset negara.
3. Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai saran pembinaan, promosi, Pendidikan keterampilan, Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup kegiatan dalam kesepakatan bersama ini, meliputi :
 - a. Penyuluhan atau sosialisasi guna peningkatan pemahaman dan peran serta Petugas dan Warga Binaan dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran;
 - b. Simulasi dan edukasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran dalam rangka mengubah perilaku Petugas dan Warga Binaan terhadap kesiapsiagaan dini terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran;
 - c. Pemeriksaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang ada di gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki guna meningkatkan kesiagaan dini terhadap bahaya kebakaran;
 - d. Fasilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam rangka mendukung optimalisasi upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di Lapas melalui optimalisasi sumber daya yang ada;
 - e. Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan dalam rangka kemajuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergitas sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak. Mekanisme Kerjasama mencakup :

- (1) Pada tahap perencanaan, kedua belah pihak secara bersama-sama merumuskan kegiatan yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung kegiatan upaya Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran sesuai Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan pada ayat (1) dapat saling mendukung dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sesuai ketentuan berlaku;
- (3) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama secara periodik untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan usaha Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
2. Melakukan pengecekan sumber sumber bahaya kebakaran dan bahaya non kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki.
3. Memastikan penggunaan peralatan Listrik dan peralatan elektronik yang ada di Lapas sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
4. Memastikan kelayakan sarana proteksi kebakaran di Lapas.
5. Berkoordinasi dengan Pihak Kedua terkait dengan kondisi membahayakan terhadap Gedung Lapas maupun Petugas dan Warga Binaan.

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyuluhan, Sosialisasi dan Edukasi, dan Simulasi Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran di Lapas.
2. Pemeriksaan Sarana Penyelamatan Jiwa, Akses Pemadam Kebakaran, Peralatan Proteksi Kebakaran dan Manajemen Keselamatan Kebakaran (Pemeriksaan dilakukan paling kurang 1 kali dalam satu Tahun) di lingkungan Lapas.
3. Menerima konfirmasi layanan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan non Kebakaran untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.
4. Membantu mensukseskan kegiatan dalam rangka kemajuan Lapas maupun Petugas dan Warga Binaan melalui optimalisasi sumberdaya yang dibutuhkan pihak Lapas.

BIAYA

Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini menggunakan anggaran dari PARA PIHAK yang sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk amandemen dan/atau addendum dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan dengan cara sebaik-baiknya melalui musyawarah dan mufakat.

Naskah kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Kelas III Suliki




KAMESWORO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.,
NIP. 19821206 200312 1 002

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Lima Puluh Kota



ALFIAN, S.STP., M.Si,
NIP. 19761220 199511 1 001